



RAPERDA PARKIR TINGGAL TUNGGU EVALUASI GUBERNUR Pengguna Jasa Bisa Dijerat Sanksi Pidana

YOGYA (KR) - Pembahasan raperda yang mengatur perparkiran di Kota Yogya berhasil diselesaikan. Regulasi yang sudah molor hingga satu tahun tersebut saat ini tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur sebelum diundangkan menjadi lembaran negara.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perparkiran Antonius Fokki Ardianto, menjelaskan sudah ada kesepakatan serta kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. "Dua minggu lalu naskah raperda kami serahkan ke DIY untuk dievaluasi. Jika tidak ada catatan, akan langsung kami usulkan untuk pengesahan," tandasnya, Kamis (1/11).

Pihaknya optimis tidak ada catatan yang krusial lantaran sudah disesuaikan

dengan dinamika di lapangan. Terutama menyangkut pengelolaan parkir hingga besaran tarif di Tempat Khusus Parkir (TKP) serta Tepi Jalan Umum (TJU).

Fokki memaparkan, dari sisi pengelolaan urusan perparkiran masih diampu oleh lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masing-masing ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Kecamatan. "Pemkot juga bisa membentuk perusahaan daerah untuk mengelola parkir. Sehingga ada peluang bagi sektor swasta untuk ikut menanamkan investasinya di bidang parkir," imbuhnya. Selain itu, penyelenggaraan parkir bisa menggunakan tek-

nologi informasi.

Terkait sanksi bagi pelanggaran parkir, menurut Fokki, tidak hanya dibebankan kepada pengelola melainkan juga pengguna jasa. Terutama bagi pengguna jasa parkir yang sengaja memarkir kendaraannya di lokasi larangan. Sanksinya bisa berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Untuk tarif parkir sepeda motor TJU di kawasan I ditetapkan Rp 2.000, sedangkan di kawasan II dan III Rp 1.000. Tarif itu untuk dua jam pertama, sementara perjam selanjutnya dikenai tambahan Rp 1.500, namun tarif progresif TJU itu hanya berlaku untuk kawasan I.

(Dh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 27 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005